

Yth.

1. Pelaku pasar modal;
2. Pihak yang mengajukan permohonan untuk melakukan Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum, di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 /SEOJK.04/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENAWARAN EFEK YANG BUKAN MERUPAKAN
PENAWARAN UMUM

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2021 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6750), perlu mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Penawaran Efek di atas nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang bukan merupakan Penawaran Umum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Penawaran adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, tersurat, atau tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentu.
 - b. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
 - c. Penawaran Umum adalah kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat

berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.

- d. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
- e. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.
- f. Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum.
- g. Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
- h. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- i. Lembaga Supranasional adalah lembaga multilateral yang dibentuk oleh 2 (dua) atau lebih negara/yurisdiksi dan dalam kegiatannya menyediakan pembiayaan, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara anggotanya.
- j. Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka adalah program Penawaran Efek bersifat ekuitas oleh Perusahaan Terbuka kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris Perusahaan Terbuka dan/atau perusahaan terkendali dari Perusahaan Terbuka yang memenuhi syarat untuk memiliki saham Perusahaan Terbuka tersebut.
- k. Program Kepemilikan Saham Perusahaan Asing adalah program penawaran Efek bersifat ekuitas oleh perusahaan asing yang tercatat di bursa efek kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan asing dan/atau perusahaan terkendali dari perusahaan asing yang memenuhi syarat untuk memiliki saham perusahaan asing tersebut.
- l. Opsi adalah hak yang dimiliki oleh Pihak untuk membeli atau menjual kepada Pihak lain atas sejumlah Efek pada harga dan dalam waktu tertentu.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku untuk Penawaran Efek:
 - a. dengan nilai secara keseluruhan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. dilakukan dalam 1 (satu) kali atau beberapa kali Penawaran Efek dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak, yang bukan merupakan Penawaran Umum.
3. Pihak yang dapat melakukan Penawaran Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 merupakan:
 - a. Perusahaan Terbuka yang melaksanakan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
 - b. Lembaga Supranasional yang melaksanakan Penawaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 - c. Perusahaan asing yang telah tercatat di bursa efek yang melaksanakan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Asing;
 - d. Pihak yang melaksanakan Penawaran Efek untuk pendalaman pasar; dan/atau
 - e. Pihak yang melaksanakan Penawaran Efek yang mendukung kebijakan Pemerintah.
4. Program kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf a dan huruf c dapat berasal dari saham baru atau *treasury stock* oleh Perusahaan Terbuka atau perusahaan asing tersebut.
5. Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Asing merupakan Penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham atau Efek bersifat ekuitas lainnya.
6. Penawaran Efek untuk pendalaman pasar dan Penawaran Efek yang mendukung kebijakan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dan huruf e ditetapkan oleh OJK.

II. DOKUMEN PENAWARAN EFEK DAN MEMORANDUM INFORMASI

1. Pihak yang akan melakukan Penawaran Efek sebagaimana dimaksud dalam angka I angka 3 harus menyampaikan dokumen Penawaran

Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat paling sedikit:

- a. surat permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum sesuai dengan format Surat Permohonan Penetapan Sebagai Penawaran Efek yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - b. memorandum informasi.
2. Memorandum informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b harus memuat rincian informasi atau fakta material mengenai Penawaran Efek dan dibuat sedemikian rupa sehingga jelas, komunikatif, dan tidak menyesatkan.
 3. Rincian informasi atau fakta material yang termuat dalam memorandum informasi dalam angka 2 harus memuat paling sedikit:
 - a. tanggal Penawaran Efek atau tanggal distribusi;
 - b. pernyataan dalam rangka Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum yang ditempatkan pada bagian awal memorandum informasi dan dicetak dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pembaca, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a) “OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI MEMORANDUM INFORMASI INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”;
 - b) “PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN EFEK YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM MEMORANDUM INFORMASI INI.”; dan
 - c) “PENAWARAN EFEK INI BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG MENGENAI PASAR MODAL.”;

- c. informasi mengenai Pihak yang melakukan Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum memuat informasi paling sedikit:
 - 1) nama, alamat, telepon, alamat surat elektronik, dan/atau faksimili;
 - 2) kegiatan usaha utama yang dijalankan saat ini termasuk di dalamnya uraian terkait produk dan/atau jasa yang dihasilkan, serta prospek usaha;
 - 3) struktur permodalan dan struktur kepemilikan atau yang setara dalam hal Pihak yang melakukan Penawaran Efek bukan merupakan perseroan terbatas;
 - 4) ikhtisar data keuangan penting;
 - 5) faktor risiko investasi;
 - 6) kelompok usaha, dalam hal Pihak yang melakukan Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum tergabung dalam kelompok usaha, yang dibuat dalam bentuk struktur;
 - 7) susunan pengurusan dan pengawasan; dan
 - 8) pihak yang dapat dihubungi dalam rangka pelaksanaan Penawaran Efek.
4. Selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, memorandum informasi Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum untuk Efek bersifat utang dan/atau Sukuk juga harus memuat paling sedikit:
 - a. jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan;
 - b. harga Penawaran Efek;
 - c. total nilai Penawaran Efek;
 - d. hak pemegang Efek;
 - e. rencana jadwal tata cara pembayaran bunga dan/atau denda dalam hal Efek yang ditawarkan bersifat utang;
 - f. penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum;
 - g. informasi tentang persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Efek, dalam hal terdapat informasi tentang persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Efek;

- h. informasi mengenai risiko dan rencana manajemen dalam hal Efek yang ditawarkan tidak terjual sesuai rencana;
- i. perkiraan biaya yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Efek dalam bentuk persentase tertentu atau nilai absolut dalam denominasi mata uang;
- j. tata cara pemesanan Efek harus memuat informasi paling sedikit:
 - 1) masa pembelian Efek;
 - 2) tata cara pengajuan pemesanan pembelian Efek;
 - 3) jumlah minimum yang dapat dipesan untuk setiap pemesanan;
 - 4) persyaratan pembayaran termasuk konfirmasi pembelian dan batas waktu pembayaran;
 - 5) distribusi Efek; dan
 - 6) pendaftaran Efek dalam penitipan kolektif.
- k. penyebarluasan informasi dan formulir pemesanan pembelian Efek;
- l. keterangan tentang wali amanat;
- m. hasil pemeringkatan Efek jika diterbitkan oleh Pihak selain Emiten atau Perusahaan Publik dan tidak dijamin/ditanggung dengan jaminan/penanggungan senilai paling sedikit 100% (seratus persen) dari nilai Penawaran Efek;
- n. keterlibatan perkara dan/atau sengketa, dalam hal terdapat informasi keterlibatan perkara dan/atau sengketa; dan
- o. dalam hal Efek yang ditawarkan berupa Sukuk, harus ditambahkan informasi paling sedikit:
 - 1) rencana jadwal dan tata cara pembagian dan/atau pembayaran bagi hasil, margin atau imbal jasa sesuai karakteristik akad syariah;
 - 2) aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan Pihak yang melakukan Penawaran Efek menjamin selama periode Sukuk aset yang menjadi dasar Sukuk tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 3) jenis akad syariah dan skema transaksi syariah serta skema yang digunakan dalam penerbitan Sukuk;
 - 4) ringkasan akad syariah;

- 5) sumber pendapatan yang menjadi dasar perhitungan dan sumber dana yang digunakan untuk pembayaran bagi hasil, margin atau imbal jasa sesuai karakteristik akad syariah;
 - 6) besaran nisbah pembayaran bagi hasil, margin atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik akad syariah;
 - 7) penggantian aset yang menjadi dasar Sukuk jika terjadi hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk yang diterbitkan;
 - 8) syarat dan ketentuan dalam hal pemohon akan mengubah jenis akad, isi akad dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk;
 - 9) pernyataan kesesuaian syariah atas Sukuk dari dewan pengawas syariah atau tim ahli syariah; dan
 - 10) ada/tidaknya pemotongan zakat atas bagi hasil, margin, atau imbal jasa Sukuk.
5. Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Asing harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, memorandum informasi harus memuat paling sedikit:
 - 1) jumlah Efek dan mekanisme pelaksanaan program;
 - 2) ringkasan persyaratan program;
 - 3) kriteria karyawan, anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang dapat memenuhi syarat dalam Program Kepemilikan Saham Perusahaan Asing;
 - 4) periode Penawaran Efek dan pembelian Efek;
 - 5) dasar perhitungan penerbitan Efek dalam rangka pelaksanaan program;
 - 6) harga pemesanan, dalam hal harga pemesanan sudah ditentukan;
 - 7) mata uang pembayaran;
 - 8) batasan investasi tahunan, dalam hal terdapat batasan investasi tahunan;
 - 9) metode pembayaran;
 - 10) penyimpanan Efek;
 - 11) ketentuan mengenai hak suara, dividen, pengalihan Efek, dan hak lainnya yang melekat pada Efek, termasuk hak pada saat likuidasi;

- 12) mekanisme pembatalan alokasi saham serta pendistribusian kembali saham yang dibatalkan;
 - 13) sumber saham yang akan ditawarkan;
 - 14) periode masa tunggu (*vesting period*), dalam hal terdapat periode masa tunggu; dan
 - 15) manfaat pelaksanaan program bagi karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris.
- b. Memorandum informasi harus disusun dengan menggunakan Bahasa Indonesia.
 - c. Dalam hal memorandum informasi menggunakan bahasa asing, memorandum informasi juga harus tersedia dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
 - d. Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang termuat dalam memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, informasi yang berlaku adalah informasi yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - e. Memorandum informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat informasi yang secara substansi sama dengan memorandum informasi yang dilakukan di negara lain tempat dilakukannya pencatatan saham.
6. Selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3, memorandum informasi dalam rangka Pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka juga harus memuat paling sedikit:
- a. jumlah Efek dan mekanisme pelaksanaan program;
 - b. ringkasan persyaratan program;
 - c. kriteria karyawan, anggota direksi dan/atau dewan komisaris yang dapat memenuhi syarat dalam Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka;
 - d. periode Penawaran Efek dan pembelian Efek;
 - e. dasar perhitungan penerbitan Efek dalam rangka pelaksanaan program;
 - f. harga pemesanan, dalam hal harga pemesanan sudah ditentukan;
 - g. ketentuan mengenai hak suara, dividen, pengalihan Efek, dan hak lainnya yang melekat pada Efek, termasuk hak pada saat likuidasi;
 - h. sumber saham yang akan ditawarkan;

- i. periode masa tunggu (*vesting period*), dalam hal terdapat periode masa tunggu;
- j. mekanisme pembatalan alokasi saham serta pendistribusian kembali saham yang dibatalkan;
- k. status Efek yang telah dilaksanakan dalam program;
- l. latar belakang, alasan, dan manfaat pelaksanaan program;
- m. proforma struktur permodalan sebelum dan setelah pelaksanaan program;
- n. analisis dan pembahasan manajemen mengenai Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka; dan
- o. dampak pelaksanaan Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka terhadap laporan keuangan Perusahaan Terbuka.

III. TATA CARA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN EFEK YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

1. Dokumen Penawaran Efek harus disampaikan dalam bentuk cetak atau salinan elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik penyampaian dokumen Penawaran Efek, penyampaian dokumen Penawaran Efek dimaksud hanya dilakukan melalui sistem elektronik.
3. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi serta kelengkapan dokumen lainnya dalam mendukung proses penelaahan.
4. Pihak yang akan melakukan Penawaran Efek harus menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi serta kelengkapan dokumen lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Pihak yang tidak menanggapi permintaan tambahan informasi dan/atau dokumen lain yang dibutuhkan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dianggap membatalkan Penawaran Efek yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

6. Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan penetapan atas permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum setelah dokumen permohonan dimaksud diterima lengkap.
7. Pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 angka 3 hanya dapat melakukan Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum setelah mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.
8. Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum.
9. Penawaran Efek hanya dapat dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah permohonan penetapan sebagai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
10. Pihak yang melakukan Penawaran Efek harus menginformasikan memorandum informasi kepada calon penerima atau pembeli Efek paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum melakukan Penawaran Efek dan menyampaikan bukti pemberian informasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan Penawaran Efek.
11. Dalam hal Penawaran Efek merupakan pemberian Opsi maka kewajiban menginformasikan memorandum informasi kepada calon penerima Opsi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pemberian Opsi dan tidak diwajibkan menginformasikan kembali pada saat pelaksanaan Opsi menjadi saham dilakukan.

IV. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 /SEOJK.04/2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENAWARAN EFEK YANG BUKAN MERUPAKAN
PENAWARAN UMUM

PERMOHONAN PENETAPAN SEBAGAI PENAWARAN EFEK YANG BUKAN
MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

..... ,

Lampiran :

Perihal : Permohonan Penetapan Sebagai
Penawaran Efek Yang Bukan
Merupakan Penawaran Umum

Kepada

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengecualian Penawaran Umum. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan data sebagai berikut:

1. Nama pimpinan :
pemohon
2. Nama pemohon :
3. Kegiatan pemohon :
4. Alamat lengkap :
pemohon (nama jalan dan nomor)
..... □□□□
(kota dan kode pos)
5. Nomor telepon/email :
pemohon

Untuk melengkapi permohonan ini, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



.....

(nama jelas dan tanda tangan
pimpinan pemohon)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS PASAR MODAL
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

INARNO DJAJADI

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja